



**PENETAPAN**

Nomor 13/Pdt.P/2021 /PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

PATHUL AZIZ BIN AHCMAD ZAENI , lahir di Kekalik Kebon, pada tanggal 16 Oktober 2001 (umur 19 tahun), agama Islam, pendidikan SMP., pekerjaan Swasta, tempat tinggal di jalan Dodokan 13, Lingkungan Kekalek Kebon, RT.003 RW.068, Kelurahan Pegesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagai : PEMOHON I

NURMALASARI BINTI MASRAH, lahir di mataram, tanggal 14 November 2000 (umur 20 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di jalan Dodokan 13, Lingkungan Kekalek Kebon, Rt.003 RW. 068, Kelurahan Pegesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagai : PEMOHON II

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2021 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register perkara Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Mtr. telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 februari 2020 ,pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di lingkungan Pelita Dasan Agung, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus perjaka dalam usia 18 tahun, dan pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung pemohon II

Hal. 1 dari 11 halaman Penetapan : 418/Pdt.P/2020/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama : Masrah dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama :Zulkifli dan Samsul Hadi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1000.000.00, (satu juta rupiah ) tunai ;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun pertauran perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 1 orang anak bernama;
  - a. Muhamad Abdul Rasyid, laki-laki, umur 9 bulan, (Mataram 17 Maret 2020);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut selama itu pula pemohon I dan pemohon II tetap beragama islam;
6. Bahwa sampai sekarang pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan pemohon I dan pemohon II ternyata tidak terdaftar di kantor urusan agama Kecamatan Mataram Kota Mataram sementara saat ini pemohon I dan pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah, oleh karenanya mohon agar perkawinan pemohon I dengan pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan pemohon I dan pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum tetap, guna mengurus pembuatan akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya ;
7. Pemohon I dan pemohon II sanggup membayar biaya perkara ;

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil tersebut di atas , pemohon I dan pemohon II mohon agar ketua pengadilan agama mataram cq. Majelis hakim yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Hal. 2 dari 11 halaman Penetapan : 418/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait pengesahan pernikahan yang diajukan para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A.Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 5271021610010002, An. **Pathul Aziz**, tanggal 18 Agustus 2020, dikeluarkan oleh PEMDA Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, An. Nurmalasari NIK : 527105541100000, yang dikeluarkan oleh Lurah Pagesangan Barat pada tanggal 12 Januari 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;

## B.Saksi

1. ...., umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Lingkungan Monjok Culik, Kelurahan Monjok , Kecamatan Selaparang, Kota Mataram ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :,

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Pathul Aziz dan Pemohon II bernama Nurmalasari karena saksi adalah keluarga Pemohon I;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam pada tanggal 12 Februari 2020

Hal. 3 dari 11 halaman Penetapan : 418/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Lingkungan Pelita Dasan Agung, Kelurahan Dasan agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama : Masrah dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Zulkipli dan samsul Hadi dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.1000.000.00,- (satu juta rupiah), tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteridan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Peohon II mengajukan Itsbat agar pernikahan mereka tercatat di Kantor Urusan Agama; agar Pemohon I dan Pemohon II memperoleh Akta Nikah ;

2. .... umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Lingkungan Monjok Culik, Kelurahan Monjok , Kecamatan Selaparang, Kota Mataram

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Pathul Aziz dan Pemohon II bernama Nurmalasari karena saksi adalah keluarga Pemohon I;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam pada tanggal 12 Februari 2020 di Lingkungan Pelita Dasan Agung, Kelurahan Dasan agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;

Hal. 4 dari 11 halaman Penetapan : 418/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama : Masrah dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Zulkipli dan samsul Hadi dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.1000.000.00,- (satu juta rupiah), tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteridan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat agar pernikahan mereka tercatat di Kantor Urusan Agama; agar Pemohon I dan Pemohon II memperoleh Akta Nikah ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka semua hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang mencatat jalannya persidangan atas perkara ini dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dinyatakan pula sebagai bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 12

Hal. 5 dari 11 halaman Penetapan : 418/Pdt.P/2020/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020, telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Pelita Dasan Agung, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, akan tetapi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti terLingkungan Keklik Kebon, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon II di Lingkungan Kekalik Kebon, Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Hal. 6 dari 11 halaman Penetapan : 418/Pdt.P/2020/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, bukti surat bukti saksi-saksi, dan fakta-fakta dipersidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2020, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Pelita Dasan Agung, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama : Masrah dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Zkipli dan samsul Hadi dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (satu juta rupiah), tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan wilayah tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang menyatakan :

كعكسه صدفته امرأة بنكاح والعافل البالغ إقرار وبقبل

Artinya : “ (Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;

Hal. 7 dari 11 halaman Penetapan : 418/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدي عدل

Artinya "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali den gan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon III tersebut dilaksanakan secara syari'at Islam pada tanggal 12 Februari 2020 atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan tersebut tidak didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan, maka beralasan untuk dapat disahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, sebagaimana maksud pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam pengajuan permohonannya, sangat membutuhkan Penetapan Pengesehan Nikahnya tersebut dengan maksud memperjelas keabsahan perkawinannya dan untuk mengurus Kutipan Akta Nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 12 Februari 2020 di Pelita Dasan Agung, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah sah menurut hukum untuk dicatatkan ke KUA. dalam wilayah hukum tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikabulkan, dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatatkan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23

Hal. 8 dari 11 halaman Penetapan : 418/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 26 angka (1) dan (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Majelis memandang patut memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tersebut yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Mataram, Kota Mataram;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala Peraturan perundang-undangan hukum lain serta dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pathul Aziz bin Ahcmad Zaenid**) dengan Pemohon II (**Nurmalasari binti Masrah**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2020, di Pelita Dasan Agung, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Kartini**, sebagai Ketua Majelis, **H. Abidin H. Ahmad S H.** dan **Drs. H. Nasrudin, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Rusni SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 9 dari 11 halaman Penetapan : 418/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua majelis,

**Drs. H.M. Ishaq, MH**

**Dra. Hj. Kartini**

Hakim Anggota

**H. Abidin H. Ahmad, SH**

Panitera pengganti,

**Hj. Rusni SH.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	: Rp. <u>12.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 272.000,-

( dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah )

Hal. 10 dari 11 halaman Penetapan : 418/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)